

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI
ACEH**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

DINDA AMELIA HASAN

NIM. 210802056

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dinda Amelia Hasan
NIM : 210802056
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : 04 Februari 2004
Alamat : Neuheun, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2025



akan

DINDA AMELIA HASAN

NIM. 210802056

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI ACEH

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

DINDA AMELIA HASAN

NIM. 210802056

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

جامعہ اسلامی
Pembimbing I,

A R - R A N I R Y


Muazzinah, B.Sc., MPA

NIP. 198411252019032012

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG


PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI
ACEH


SKRIPSI


Nama: Dinda Amelia Hasan
Nim: 210802056


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Meneperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 31 Januari 2025 M
1 syaban 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Ketua Sekretaris



Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP. 198411252019032012


Muhibbah, M.Ag
NIP:-

Penguji I

Muji Rahmat AR, S.A.P., M.A.
NIP:-

Penguji II

Khalida Uifa, M.I.P
NIP:-


Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Uin Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.A.G., M.Ag
NIP: 197403271999031005

ABSTRAK

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam pemenuhan hak anak di Aceh menjadi isu yang sangat penting dalam upaya memastikan kesejahteraan anak-anak di provinsi ini. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana DP3A Aceh menjalankan tugasnya dalam mengembangkan kebijakan, memfasilitasi kolaborasi antar lembaga, serta mengawasi implementasi kebijakan perlindungan anak di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DP3A Aceh dalam pemenuhan hak anak di Aceh serta program kerja yang telah dilaksanakan dalam upaya pengupayaan pemenuhan hak anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala DP3A Aceh, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, serta observasi di lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Aceh berperan sebagai regulator yang mengembangkan kebijakan perlindungan anak yang jelas dan sebagai fasilitator yang menggerakkan koordinasi antar lembaga terkait. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah koordinasi yang belum optimal antar lembaga serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Program kerja yang telah dilaksanakan termasuk sosialisasi kebijakan, pelatihan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak anak. Meskipun telah ada kemajuan, masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan di lapangan, terutama terkait kurangnya sumber daya dan pemahaman yang tidak merata. Kesimpulannya, DP3A Aceh telah berperan penting dalam pemenuhan hak anak di Aceh, namun penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Aceh.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak Anak, Peran Dinas PPPA, Pelayanan Publik



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

Skripsi yang berjudul *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh”* ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.


Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu tercinta, Fita Nuri Wulan Dari, dan ayahanda tersayang, M. Hasan, yang telah memberikan kasih sayang, membesarkan, merawat, mendidik, serta mendoakan penulis hingga saat ini. Semoga ketulusan dan pengorbanan keduanya mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Mujiburahman, M.Ag.**, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. **Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. **Muazzinah, B.Sc., M.P.A.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry.
4. **Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M.**, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry.
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
6. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

7. Rekan-rekan angkatan 2021 Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya, baik secara material maupun moral.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian.



Banda Aceh, 30 Januari 2024

Penulis,

DINDA AMELIA HASAN


NIM. 210802056

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.5.1 Manfaat Teoritis	8
1.5.2 Manfaat Praktis	8
1.6 Penjelasan Istilah.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Teori Peran	11
2.1.1 Jenis – Jenis Peran.....	12
2.1.2 Fungsi Peran.....	14
2.2 Pemenuhan Hak Anak.....	14
2.2.1 Hak- Hak Anak Menurut Undang- Undang.....	16
2.2.2 Hak-Hak Menurut Islam	18
2.3 Hak Dasar Anak	20
2.4 Peran DP3A Dalam Pemenuhan Hak Anak	25
2.4.1 Hak Hak Anak Yang Harus Diperjuangkan.....	26
2.4.2 Peran DP3A Dalam Perwujudan Hak-Hak Anak Di Aceh	26
2.4.3 Indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ...	28
2.5 Penelitian Terdahulu	30
2.6 Novelty Penelitian.....	33
2.7 Kerangka Berfikir.....	34


BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Fokus Penelitian.....	35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4.1 Data Primer	38
3.4.2 Data Sekunder	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5.1 Wawancara.....	40
3.5.2 Observasi.....	41
3.5.3 Dokumentasi	42
3.5.4 Audiovisual Digital Material.....	43
3.6 Teknik Keabsahan Data	43
3.6.1 Credibility	44
3.6.2 Dependability	45
3.6.3 Confirmability.....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	46
3.7.1 Pengumpulan Data.....	46
3.7.2 Reduksi Data	46
3.7.3 Penyajian Data	47
3.7.4 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	49
4.1.1 Latar Belakang DP3A	49
4.1.2 Visi dan Misi DP3A	50
4.1.3 Struktur Organisasi DP3A.....	51
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	54
4.2.1 Peran DP3 Aceh Pemenuhan Hak Anak.....	54
4.2.1.1 Regulator	54
4.2.1.2 Dinamisator	61
4.2.1.3 Fasilitator	65
4.2.2 Program Kerja DP3A	70
4.2.2.1 Pelatihan KHA (Konveksi Hak Anak)	70
4.2.2.2 Rapat Koordinasi Urgensi Pengasuhan Positif.....	71
4.2.2.3 Edukasi PUSPAGA Untuk Penguatan Keluarga.....	72
4.2.2.4 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.....	73
4.2.2.5 FATAR (Forum Anak Tanah Rencong)	73
4.2.3 Hambatan dan Tantangan DP3A	75
4.2.3.1 Faktor Sosial dan Kebudayaan	75
4.2.3.2 Faktor Ekonomi	76

4.2.3.3 Infrastruktur yang Terbatas	77
4.2.3.4 Faktor Pendidikan.....	78
4.3 Pembahasan Penelitian.....	80
BAB V PENUTUP.....	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Fokus Penelitian.....	36
Tabel 4.1. Tentang Perbedaan Utama Antara Pemenuhan Hak dan Perlindungan Terhadap Korban.....	34




DAFTAR GAMBAR

1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Anak Januari-Agustus 2024.....	5
4.1 Struktur Organisasi DPPA Aceh.....	52
4.2 Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Qanun.....	60
4.3 Pertemuan Program Penguatan Hak Anak.....	64
4.4 Pelatihan Dan Sosialisasi DP3A.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing.....	99
Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	100
Lampiran 3 Surat Balasan Selesai Penelitian.....	101
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Anak-anak adalah masa depan Indonesia, dengan hak dan kewajiban untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, mereka berperan baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Anak-anak merupakan aset penting yang akan menjaga, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan negara. Sebagai penerus bangsa, pendidikan dan perkembangan yang baik sangat diperlukan agar mereka dapat melanjutkan kepemimpinan di masa depan. Namun, karena usia mereka yang masih muda, anak-anak rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan eksternal, dan seringkali belum mampu mengevaluasi dampak dari tindakan mereka.¹

Anak-anak memiliki peran penting sebagai penerus bangsa, yang akan membawa negara ke arah yang lebih baik di masa depan. Proses regenerasi bangsa bergantung pada kemampuan generasi muda untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan kebangsaan. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas dan pengembangan karakter yang baik sangat diperlukan untuk menyiapkan mereka sebagai pemimpin masa depan yang mampu menghadapi tantangan global.²

¹ Masalah Perlindungan Anak, karya Arif Gosita tahun 1985, diterbitkan di Jakarta oleh Akademika Pressindo, halaman 123.

² Dewi Putri Melati, Implikmentasi Pannanganan Kaus Kekrasan Tehadap Ank oleh Komsil Perlindungan Anak Indonsia, 2015..

Selain itu, anak-anak memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk tinggal bersama keluarga, bergaul dengan masyarakat, memperoleh pendidikan, serta menikmati kebebasan untuk mengeksplorasi kreativitas dan potensi mereka. Perundang-undangan negara menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Banyak anak saat ini tidak menerima hak-haknya secara adil, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak. Karena lingkungan rumah sangat berperan dalam perkembangan karakter anak, orang tua harus berusaha menciptakan lingkungan keluarga yang sesuai dengan kondisi anak. Para orang tua harus menunjukkan sikap demokratis untuk membangun lingkungan yang harmonis, seimbang, dan selaras. Orang tua juga harus membantu anak membangun kepercayaan diri dengan memberi mereka batasan. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan orang tua adalah mendidik anak-anak mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk mendidik anak mereka karena mereka bertanggung jawab atas kehidupan mereka.³

Namun, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh orang tua karena tidak semua orang tua dapat menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak. Pasal-pasal Undang-Undang 1945 Nomor 35 Tahun 2014, yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

³ DPPPA ACEH, Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Januari-Desember 2024. Diterbitkan pada Website DPPPA Aceh. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/>

mencantumkan bahwa menambahkan kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam keluarga, dengan memperhatikan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak. Ini menekankan pentingnya lingkungan keluarga yang sehat dan mendukung perkembangan anak.

Sebagai lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan kehidupan anak-anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seharusnya lebih kritis dan proaktif dalam memperjuangkan hak-hak anak. Sebuah lembaga khusus yang bertujuan untuk menjaga, mengawasi, dan melindungi hak-hak anak harus bertanggung jawab atas pengelolaan hak anak oleh pemerintah daerah. Sangat penting bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang berkelanjutan tentang perlindungan anak sejak usia dini. Jika masyarakat telah memperoleh pemahaman yang berkelanjutan ini, perlindungan anak di Indonesia akan tetap terjaga.⁴

Sebagai langkah konkret dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak telah ditetapkan oleh Aceh untuk memperjelas tanggung jawab berbagai pihak termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam melindungi anak. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur perlindungan anak secara nasional, membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, berbagai lembaga seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa

⁴ DPPPAA ACEH, Tugas dan Fungsi DPPPAA Aceh. Diterbitkan pada Website DPPPAA Aceh. dinaspppa.acehprov.go.id

implementasi undang-undang dan qanun di Aceh berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kesadaran dan pemahaman yang kuat dari masyarakat, bersama dengan komitmen pemerintah dan organisasi terkait, sangat menentukan efektivitas perlindungan anak di Indonesia.

Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang komprehensif, Indonesia masih menghadapi banyak masalah dalam melindungi hak-hak anak. Tantangan-tantangan ini meliputi kemiskinan, diskriminasi, kekerasan terhadap anak, dan eksploitasi anak. Pemerintah Indonesia terus berjuang untuk hak-hak anak meskipun menghadapi berbagai tantangan. Upaya tersebut antara lain meningkatkan kesadaran, memperkuat kerangka hukum, mendukung kebijakan yang berpusat pada hak anak, dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas perlindungan hak anak dan peran pemerintah dalam pemenuhannya, masih terdapat beberapa celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Beberapa studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum dan kebijakan perlindungan anak secara nasional, namun masih terbatas dalam mengeksplorasi efektivitas implementasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya di Aceh.

Selain itu, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam pemenuhan hak anak di Aceh masih menunjukkan hasil yang belum maksimal, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan seperti kemiskinan, diskriminasi,

⁵ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Publikasi Menpan.go.id. 21 July 2023

kekerasan, dan eksploitasi anak. Penilaian lebih mendalam mengenai hal ini dapat ditemukan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Anak Januari-Agustus 2024



Sumber: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/>

Berdasarkan Gambar 1.1, masalah pemenuhan hak anak di Aceh masih menjadi tantangan yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, kondisi keluarga, serta keterbatasan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak turut memperburuk situasi, sehingga anak-anak belum sepenuhnya menerima perlindungan yang seharusnya. Selain itu, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) belum optimal dalam pemenuhan hak anak, dapat dilihat dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada sepanjang periode Januari sampai Agustus 2024. Hal ini menghambat tercapainya tujuan perlindungan anak yang menyeluruh. Selain itu,

berbagai hambatan lain seperti kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi terhadap anak terus menjadi masalah yang memperburuk pemenuhan hak mereka⁶. Kondisi ini menunjukkan pentingnya adanya upaya yang lebih intensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan hak-hak anak terlindungi secara maksimal.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam peran DP3A dalam pemenuhan hak anak di Aceh, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hak anak di tingkat daerah.

Berdasarkan penjelasan empiris dan teoritik diatas penulis tertarik ingin menguji apakah kemiskinan, diskriminasi, kekerasan terhadap anak dan eksploitasi anak termasuk kedalam faktor-faktor pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di Aceh, untuk memvalidasi kecurigaan tersebut peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Anak Di Aceh”**

⁶ Virtuous Setyaka. 2024. Pemahaman Anak-Anak tentang Hak Anak sebagai Warga Dunia dan Warga Negara. <https://www.unand.ac.id>

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas terdapat masalah yang dapat di identifikasikan terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

1. Kurangnya pemenuhan hak anak di Aceh, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kondisi keluarga, serta keterbatasan implementasi kebijakan perlindungan anak.
2. Belum optimalnya peran DP3A dalam pemenuhan hak anak, terutama dalam efektivitas program kerja dan koordinasi dengan pihak terkait.
3. Adanya berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, seperti kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, eksploitasi anak, serta kurangnya pemahaman masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak anak di Aceh?.
2. Program kerja apa saja yang dilakukan oleh Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengupayakan pemenuhan hak anak di Aceh?
3. Apa Hambatan dan Tantangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak anak di aceh?.

1.4 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, sehingga penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh.
2. Untuk mengetahui program apa saja yang dijalankan oleh Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh.
3. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Bedasarkan uraian diatas dapat disimpulkan beberapa manfaat pada penelitian ini, Yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengalaman di lapangan, penelitian ini juga dapat membantu penembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
- b. meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan hak anak di Aceh.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber referesi bagi penulis lain yag ingin mempelajari peran Dinas Pembedayaan Peempuan dan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh.

b. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu yang berkaitan dengan pemahaman tentang pemenuhan hak anak.

1.6 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa istilah yang perlu dijelaskan:

1. Hak Anak

Hak anak adalah hak asasi yang dimiliki setiap anak sejak lahir, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin dan memenuhi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa mengalami eksploitasi, kekerasan, atau diskriminasi.

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

DP3A adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan serta program terkait perlindungan perempuan dan anak, termasuk pemenuhan hak-hak anak di tingkat daerah.

4. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah tindakan penyalahgunaan terhadap anak dalam berbagai bentuk, baik ekonomi, seksual, maupun tenaga kerja, yang merugikan pertumbuhan dan perkembangan mereka.

5. Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk tindakan fisik, psikologis, atau seksual yang menyebabkan cedera, trauma, atau gangguan perkembangan pada anak, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

6. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

Qanun ini adalah peraturan daerah yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak anak di Aceh, sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku secara nasional.

Subbab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan interpretasi.

